

Catat, Keluarga Terdampak Pandemi di DIY Bakal Dapat Bansos Beras 30 Kg



Ilustrasi: jakbarnews.pikiran-rakyat.com

suarajogja.id – Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program nasional dari Kementerian Sosial untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Secara nasional total ada sebanyak 10 juta keluarga yang bakal mendapat kemanfaatan bansos beras dari Kemensos tersebut.

"Di DIY ada 204.334 keluarga penerima manfaat PKH. Ini untuk memenuhi kebutuhan dasar," ujarnya saat launching virtual Bansos Beras PKH seperti dilansir dari *Harianjogja.com*, kemarin. Bansos beras diberikan untuk tiga bulan, yakni Agustus, September dan Oktober, masing-masing beras 15 Kg. Pada penyaluran pertama, diberikan bansos dua bulan langsung, untuk Agustus dan September, sehingga keluarga penerima mendapat 30 Kg. Kemudian penyaluran berikutnya adalah pada Oktober mendatang sebesar 15 Kg beras untuk setiap keluarga penerima. Ia berharap bansos beras ini dapat membantu keluarga PKH yang menjadi salah satu kelompok paling rentan dan terdampak covid-19.

Dalam pendistribusian bansos beras ini, pihaknya bekerja sama dengan Bulog DIY sebagai penyedia beras sekaligus mengirimkan beras ke desa atau kelurahan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota karena pengambilan bansos beras ini nantinya melalui desa atau kelurahan. Kepala Kanwil Perum Bulog DIY, Juaheni, menuturkan dalam bansos beras ini Bulog menjadi penyedia beras. Adapun beras yang disalurkan yakni beras medium. "Pada dasarnya kami sudah siap. Stok beras untuk keperluan ini aman," katanya.

Meski beras medium, ia memastikan kualitas beras untuk bansos ini sudah bagus. Hal ini dikarenakan pihaknya telah memproses ulang beras medium ini sehingga jika dulu beras medium biasanya kualitasnya kurang bagus, sekarang bisa dipastikan sudah bagus. "Penyaluran akan dibahas lebih lanjut, kita rapatkan kalau posisi keluarga penerima manfaat sudah komplit, karena ini kan per desa, kita rembuk juga dengan desa. Kalau sudah oke hari ini kita kirim, atau besok akan kita kirim, kita akan lakukan," ungkapnya.

Sumber Berita :

1. suarajogja.id, Kamis, 3 September 2020: Catat, Keluarga Terdampak Pandemi di DIY Bakal Dapat Bansos Beras 30 Kg
2. krjogja.com, Kamis, 3 September 2020: 204.334 KPM PKH DIY Terima Bantuan Sosial Beras

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pertimbangan huruf b; bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
 - b. Pertimbangan huruf d; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.
 - c. Pasal 2, ayat 1, huruf b; melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) :
 - a. Diktum Kesatu : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Diktum Ketiga : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
 - c. Diktum Keempat : Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
 - d. Diktum Kelima : Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
 - e. Diktum Kesembilan : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- f. Diktum Kesebelas : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.
- g. Diktum Kedua Belas: Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.